



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tinjauan Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Perwujudan Desa Mandiri

Review of Default in Savings and Loan Agreements in Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a Manifestation of Independent Villages

Milawartati T Ruslan

Universitas Tompotika Luwuk

***Corresponding Author: E-mail: [Milawartatiruslan @gmail.com](mailto:Milawartatiruslan@gmail.com)**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 22 Sep, 2025

Revised: 16 Nov, 2025

Accepted: 19 Dec, 2025

Kata Kunci:

Wanprestasi, Perjanjian simpan Pinjam, BUMDes

Keywords:

Default, Savings and Loan Agreement, BUMDes

DOI: 10.56338/jks.v8i12.9707

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan tentang penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)?, dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?. Adapun tujuan untuk Mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada badan usaha milik desa (BUMDes) Desa dan untuk mengetahui upaya pencegahan agar wanprestasi tidak terjadi dalam perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam adalah faktor ekonomi, iklim, faktor kesengajaan sehingga dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, adapun upaya untuk mengatasi terjadinya wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif dan pendekatan refresif. Dan disarankan agar BUMDes memperkuat perjanjian tertulis, serta meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada debitur agar resiko wanprestasi dapat diminimalkan.

ABSTRACT

This study focuses on the problem of the causes of default in savings and loan agreements that occur in Village-Owned Enterprises (BUMDES)?, and how are the efforts to overcome default in savings and loan agreements in Village-Owned Enterprises (BUMDes)? The purpose is to find out the causes of default in savings and loan agreements in Village-Owned Enterprises (BUMDes) and to find out preventive efforts so that default does not occur in savings and loan agreements in Village-Owned Enterprises (BUMDes). The method used in this study is normative juridical using the Statute Approach, and the Conceptual Approach. Based on the results of the study, it was found that the causes of default in savings and loan agreements are economic factors, climate, deliberate

factors so that they can affect the debtor's ability to fulfill their obligations, while efforts to overcome default in savings and loan agreements are by using a persuasive approach and a repressive approach. And it is recommended that BUMDes strengthen written agreements, as well as increase supervision and education for debtors so that the risk of default can be minimized.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat Bumdes merupakan entitas usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan sumber daya yang tersedia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan bentuk usaha yang didirikan dengan dukungan dana utama dari desa, yang berasal dari kontribusi langsung dan kekayaan desa. Dana tersebut digunakan untuk mengelola berbagai layanan, aset, serta kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Bumdes lebih hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya upaya untuk mencari keuntungan finansial, dengan demikian diharapkan BUMDes akan menumbuhkan unit-unit usaha yang memanfaatkan potensi desa. Pada akhirnya, tujuan BUMDes adalah untuk mewujudkan visi desa yang mandiri dapat tercapai. Desa mandiri dimaksudkan agar masyarakat mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada dukungan pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 4 menyatakan bahwa “Untuk mencapai tujuan BUMDes Bersama maka pengelolaan BUMDes Bersama dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong serta berpegang pada prinsip: a) profesionalisme; b) keterbukaan dan tanggung jawab; c) partisipatif; e) berkelanjutan. (Baharuddin et al., 2023). Salah satu bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes adalah simpan pinjam menitik beratkan pada penyediaan pinjaman untuk warga desa, menawarkan akses terhadap modal yang lebih gampang, cepat, dan terjangkau bagi para pendiri usaha kecil, petani, serta masyarakat umum yang membutuhkan dana untuk memulai usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak lainnya. Kegiatan simpan pinjam ini beroperasi dengan mengikuti prinsip koperasi dan juga berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Dalam kegiatan usaha simpan pinjam, dimulai dengan adanya perjanjian tertulis, menurut Subekti, pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah peristiwa di mana dua orang saling berjanji kepada orang lain, atau di mana keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu:

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, yang menunjukkan adanya kehendak bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Kecakapan hukum dari para pihak untuk membuat suatu perikatan, artinya mereka harus secara hukum mampu dan tidak berada dalam kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan (misalnya belum dewasa atau berada di bawah pengampuan).

Objek perjanjian yang jelas, yaitu adanya suatu hal tertentu yang menjadi pokok persoalan dan dapat ditentukan secara konkret.

Sebab yang halal, yakni tujuan atau alasan di balik perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi kredit macet di unit usaha simpan pinjam serta adanya tunggakan-tunggakan dalam hal pelunasan kewajiban yang disebabkan dari kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya atau disebut dengan istilah wanprestasi. Hal ini juga dipicu karena prosedur pemberian kredit tidak di jalankan sepenuhnya dengan aturan yang telah di tetapkan oleh BUMDes.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memfokuskan pada permasalahan tentang penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ? dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis/tipe yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1234 yang mengatur tentang wanprestasi, Undang-Undang No.6 Tahun 2016 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) untuk kepentingan analisis yang kemudian akan ditelaah melalui permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa

Konsep Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam

Wanprestasi, yang juga dikenal sebagai cidera janji, default, non-fulfillment, atau breach of contract, merupakan suatu kondisi di mana pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Pelanggaran ini dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara kewajiban dan pelaksanaan, kelalaian dalam memenuhi isi perjanjian, atau bahkan tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kesalahan langsung dari pihak yang bersangkutan.(Paendong & Taunaumang, 2019)

Wanprestasi dalam suatu perjanjian simpan pinjam menimbulkan akibat hukum yang signifikan, khususnya bagi pihak yang dirugikan. Secara yuridis, pihak yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak lain dalam kontrak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ini dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil, sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian melalui jalur hukum demi pemulihan hak pihak yang dirugikan. (Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020).

Dalam konteks wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam bentuk-bentuknya dapat meliputi:

Tidak Melaksanakan sama sekali Janji Debitur, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian simpan pinjam

Terlambat memenuhi kewajiban debitur,tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian simpan pinjam .

Debitur Melaksanakan Janji Tidak Sesuai Kesepakatan yang termuat dalam isi perjanjian simpan pinjam.

Selanjutnya dalam perjanjian simpan pinjam menerapkan tindakan sita jaminan. Sita jaminan adalah tindakan hukum yang di lakukan oleh kreditur atau pihak berwenang menahan atau menyita aset milik debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang belum di lunasi. Dalam Hukum Perdata sita jaminan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain:

Sita jaminan konservatoir (Konservatoir beslag)

Sita ini bersifat sementara dan bertujuan untuk mencegah debitur mengalihkan atau menghilangkan asetnya sebelum putusan hukum tetap.

Sita Jaminan eksekutorial

Sita ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau perjanjian yang mengatur bahwa aset jaminan dapat disita dan dilelang untuk melunasi utang

Sita jaminan berdasarkan kesepakatan

Sita ini merupakan bentuk penyitaan aset debitur yang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian utang piutang. Dimana debitur secara sukarela menyerahkan hak penyitaan kepada kreditur jika terjadi wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa dalam pelaksanaan perjanjian usaha simpan pinjam di BUMDes umumnya dilakukan melalui perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, bunga pinjaman, dan sanksi apabila terjadi wanprestasi. Namun, dalam perjanjian simpan pinjam pada BUMDes tidak sedikit penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian.

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pada BUMDes, sebagai berikut :

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya wanprestasi, khususnya dalam perjanjian simpan pinjam yang dilakukan melalui BUMDes yang terlihat dari ketidakmampuan Sebagian besar peminjam (debitur) untuk memenuhi kewajiban pembayaran akibat kegagalan panen yang berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan mereka. Kondisi ekonomi tidak stabil atau menurunnya pendapatan Masyarakat desa menjadi masalah utama wanprestasi. ketika usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kerugian atau tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan, kemampuan untuk mengembalikan pinjaman menjadi terganggu. Bahkan tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam kesepakatan yang telah mereka sepakati dalam perjanjian simpan pinjam, hal ini dapat disebabkan oleh :

Disebabkan oleh kegagalan yang dialami debitur dalam usahanya, di mana pinjaman yang diberikan digunakan untuk modal usaha tersebut.

Terjadi peningkatan biaya hidup debitur tetapi tidak dimbangi dengan peningkatan pendapatan. Debitur dianggap bangkrut sehingga tidak mampu menyelesaikan utangnya karena kondisi ekonomi yang benar-benar tidak memungkinkan, bukan karena kelalaian, sehingga harus menunda pembayaran utang sampai mampu kembali.

Kondisi ini merupakan bentuk ketidakpastian yang sulit diprediksi atau diantisipasi sebelum terjadinya penurunan ekonomi secara nyata. Mengingat bahwa rezeki dan hasil usaha seseorang berada di luar kendali manusia dan hanya Tuhan yang mengetahui, maka keberhasilan dalam memenuhi kewajiban kontraktual sangat bergantung pada ikhtiar dan kondisi ekonomi yang mendukung. Oleh karena itu, pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tidak selalu dapat dijamin secara mutlak.

Faktor iklim

Dari perubahan cuaca di Indonesia yang tidak menentu, maka akan berakibat buruk terhadap segala jenis cocok tanam yang ditanam di wilayah Indonesia, dan salah satu wilayah yang mengalami kesulitan karena perubahan cuaca yang tidak menentu tersebut adalah desa yang dimana Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Komoditas utama yang di budidayakan sekarang adalah tanaman nilam, jagung, sayur mayur, rempah rempah, serta beberapa jenis tanaman lainnya dan juga budidaya ikan air tawar, air laut yang disesuaikan dengan musim dan kondisi iklim. pola pertanian yang diterapkan masyarakat pada umumnya masih bersifat tradisional, dan sangat bergantung pada pola iklim setempat, sehingga perubahan cuaca yang ekstrem dapat berpengaruh langsung terhadap sumber pendapatan masyarakat setempat. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri, terutama Ketika hasil panen tidak sesuai harapan akibat faktor-faktor eksternal selain iklim yang tidak menentu dapat disebabkan karena

serangan hama dan penyakit tanaman yang dapat berpengaruh terhadap menurunnya harga jual di pasar. Kondisi ini mengakibatkan penurunan pendapatan petani secara signifikan dan berpengaruh terhadap kemampuan para debitur dalam memenuhi kewajiban finansial, termasuk pembayaran pinjaman kepada BUMDes.

Faktor Kesengajaan

Faktor kesengajaan adalah tindakan yang secara sadar dilakukan untuk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam sebuah perjanjian yang sudah disepakati bersama antara pihak debitur dengan pihak BUMDes. Dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes ditemukan adanya kasus wanprestasi yang disebabkan oleh faktor kesengajaan oleh pihak debitur. Wanprestasi ini ditandai dengan tidak dipenuhinya kewajiban pengembalian dana secara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Kesengajaan tersebut tercermin dari sikap debitur yang tidak kooperatif, misalnya tidak menghadiri undangan resmi dari pihak BUMDes untuk musyawarah guna membahas penyelesaian kewajiban pinjaman, namun yang bersangkutan tidak berkenan hadir tanpa memberikan alasan yang jelas, serta mengabaikan tenggang waktu pembayaran yang telah disepakati Bersama antara pihak debitur dan pihak BUMDes. Itu sendiri sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi ini umumnya berkaitan dengan tidak adanya itikad baik dari pihak debitur yang sejak awal untuk melunasi pinjaman, selain itu faktor kesengajaan dapat terjadi karena debitur diketahui menyalagunakan dana pinjaman untuk keperluan konsumtif, bukan untuk usaha produktif sebagaimana yang dicantumkan dalam pengajuan pinjaman. Selain itu, juga terjadi wanprestasi karena lemahnya pengawasan internal dari pihak BUMDes. Kesengajaan ini sangat merugikan keberlangsungan operasional BUMDes yang dimana selain menghambat peredaran dana bergulir yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya.

Kasus-kasus wanprestasi ini juga menurunkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Hal ini menjadi ancaman serius bagi tujuan utama pembentukan BUMDes, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu dapat disebabkan karena faktor internal dan kurang ketatnya verifikasi dalam proses seleksi calon debitur sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang disengaja ini.

Upaya Untuk Mengatasi Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendekatan Persuasif

Pendekatan persuasif merupakan tindakan humanis yang dapat dilakukan oleh pengurus BUMDes bertujuan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat ataupun debitur yang mana dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung ke unit usaha debitur atau kerumah debitur untuk memantau kondisi usaha dan mencari tahu apakah ada hambatan yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran pinjaman. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi penyebab debitur mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran bulanan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kelancaran pengelolaan dana simpan pinjam pada BUMDes, Langkah persuasif dapat dilakukan melalui:

Negosiasi

Negosiasi dapat dilakukan oleh pengurus BUMDes secara kekeluargaan, untuk memahami kendala yang akan dihadapi debitur serta mencari solusi bersama. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah perpanjangan waktu pembayaran. Agar debitur tetap dapat melunasi pinjaman tanpa merasa terbebani, namun tetap bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang baru.

Langkah persuasif selanjutnya dapat dilakukan dengan cara memberikan peringatan kepada debitur yang melakukan tunggakan, mekanisme ini dilakukan setelah terjadi penunggakan pembayaran lebih dari tiga bulan. Proses pemberian peringatan tersebut dapat dilaksanakan secara kekeluargaan, atau melalui surat peringatan tanpa adanya unsur pemaksaan atau tekanan. Dalam hal terjadinya kredit macet, BUMDes dapat menerapkan sanksi tambahan berupa denda keterlambatan, sebagaimana telah diatur dalam isi surat perjanjian antara pihak BUMDes dan debitur.

Selanjutnya dalam hal penerapan surat peringatan maka mekanisme pemberian surat peringatan (SP), dimulai dari SP 1 hingga maksimal SP 3. Surat peringatan ini dikirimkan apabila debitur telah melakukan tunggakan pembayaran selama tiga kali atau lebih dari tiga bulan berturut-turut. Selain itu BUMDes juga dapat mengedepankan penyelesaian secara mediasi, dengan harapan terciptanya solusi yang bersifat kekeluargaan dan tidak represif. Dalam proses ini, BUMDes menunggu adanya itikad baik dari debitur untuk melunasi kewajiban angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan nilai sosial yang menjadi dasar pengelolaan BUMDes di tingkat lokal.

Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam diluar pengadilan (nonlitigasi) yang bersifat kekeluargaan. Proses mediasi ini melibatkan berbagai pihak, yaitu Kepala Desa sebagai penengah, Direksi BUMDes, debitur yang mengalami kredit macet, serta saksi-saksi.

Dalam proses mediasi, BUMDes menawarkan sejumlah opsi administratif untuk membantu debitur menyelesaikan kewajiban kreditnya. Salah satu bentuk penyelesaian yang ditawarkan adalah melalui mekanisme reconditioning, yaitu peninjauan dan penyesuaian kembali terhadap syarat-syarat kredit. Penyesuaian ini dapat mencakup perubahan jadwal pembayaran, perpanjangan jangka waktu, maupun modifikasi persyaratan lainnya—selama tidak menyangkut perubahan terhadap maksimum saldo kredit. Dalam beberapa kasus, unit usaha yang dijalankan oleh debitur dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya menjadi bentuk penyertaan dalam BUMDes. Mediasi ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan nilai partisipatif dalam tata kelola BUMDes, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Pendekatan Refresif

Pemasangan Baliho Peringatan pelunasan angsuran

pemasangan baliho peringatan untuk segera melunasi angsuran pembayaran kredit macet pada perjanjian simpan pinjam pada BUMDes merupakan langkah tegas dari BUMDes. Dalam menyampaikan himbauan kepada seluruh debitur agar segera melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian simpan pinjam yang telah disepakati. Hal ini dilakukan karena masih ada beberapa debitur yang belum melaksanakan kewajiban pembayarannya hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Keterlambatan dalam pelunasan pinjaman tidak hanya merugikan pihak BUMDes sebagai pengelola dana, tetapi juga menghambat perputaran modal yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari seluruh peminjam untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu demi menjaga keberlanjutan program simpan pinjam yang telah berjalan. Melalui pemasangan baliho ini, BUMDes berharap agar masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat, serta menunjukan komitmen bersama dalam membangun ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengambilan Angunan (Jaminan)

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BUMDes dengan mengambil angunan (jaminan) merujuk pada tindakan eksekusi jaminan atau barang angunan yang sebelumnya telah diserahkan oleh peminjam kepada BUMDes sebagai jaminan atas pinjaman, apabila peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau melakukan wanprestasi.

Angunan yang dimaksud adalah berupa aset atau barang berharga seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, perhiasan dan lain yang diberikan peminjam kepada BUMDes sebagai jaminan bahwa pinjaman akan dilunasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian simpan pinjam. Ketika peminjam gagal memenuhi kewajibannya seperti menunggak angsuran pembayaran atau tidak membayar sama sekali, maka BUMDes dapat mengambil dan mengeksekusi angunan tersebut, guna sebagai upaya untuk pelunasan utang debitur kepada BUMDes.

KESIMPULAN

Wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada BUMDes dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pembayaran tepat waktu, adanya tunggakan angsuran pembayaran, kredit macet serta minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban dalam perjanjian. Selain itu adanya faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi (kegagalan usaha), dan bencana alam (perubahan iklim) juga turut mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

BUMDes sebagai pihak pemberi pinjaman telah melakukan berbagai Upaya untuk mengatasi wanprestasi dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif seperti memberikan teguran kepada debitur yang lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya, memberikan surat peringatan, mediasi, dan dapat dilakukan melalui pendekatan refresif dapat berupa pemasangan baliho peringatan untuk segera melunasi tunggakan pembayaran hingga Upaya yang terakhir adalah pengambilan angunan dari peminjam yang wanprestasi.

REKOMENDASI

menerapkan sanksi yang tegas terhadap debitur yang mengalami kredit macet. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, sekaligus memperkuat disiplin dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam. Langkah ini penting guna menjaga kredibilitas kelembagaan BUMDes serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Sebagai pihak yang menerima fasilitas pinjaman, debitur seharusnya menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dengan tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Kepatuhan terhadap isi perjanjian sangat penting untuk mencegah kerugian bagi pihak lain, khususnya BUMDes sebagai lembaga penyedia dana. Pelaksanaan perjanjian yang tertib dan sesuai dengan komitmen bersama akan berkontribusi positif terhadap kelangsungan usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan kelembagaan BUMDes

perlu membentuk tim pengawas internal BUMDes, terdiri dari unsur BPD dan Tokoh Masyarakat, yang bertugas secara khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian simpan pinjam, terutama terhadap debitur yang beresiko tinggi melakukan wanprestasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiliya, & Eka Barokah. (2023). Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 852–862. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.316>
- Ariyanti, F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- Universitas Islam Riau.
- Asih, M. M., & Fitra Wijanarko, T. (2021). Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Supremasi Hukum*, 17(1), 78–93. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1174>
- Baharuddin, M. I., Sabua, E. S., & Hanisa, N. (2023). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Padang Kalua. *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.32528/mujtama.v3i1.8705>
- Darma, I. G. N. M. S., & Vijyantera, I. W. A. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(1), 136–144. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/4498>
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3(1), 16.
- Dwi Aryanti Ramadhani. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Bina Widya*, 23(3), 135–140.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Jamillah, S. H. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur. *JURNAL MERCATORIA*, 10(2), 137–159.
- M. Zulkarnaen, R. (2017). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.11430>
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2019). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Yuridis*, 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, 2, 39–47. <https://doi.org/10.36002/snts.v0i0.854>
- Rusnan, R. (2017). Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 364. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.507>
- Septiawan, W. (2022). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Usaha Simpan Pinjam Melalui Mediasi Mediasi Pada Bumdesa Damai Mandiri Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/14570>
- Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Bumi Aksara.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1–20.